

MAZHAB HUKUM KODRAT DALAM FILSAFAT HUKUM: SEJARAH, PEMIKIRAN, DAN PENERAPANNYA DALAM SISTEM HUKUM MODERN

Nur Aulia Apriliani¹, Muhammad Haikal Fikri², Beril Fahrezi Ihsan³, Elviandri⁴
nuraulia28.44@gmail.com¹, haikalfikri12354@gmail.com², zeus36478@gmail.com³,
ee701@umkt.ac.id⁴

Universitas Muhammadiyah Kalimantan Timur

ABSTRAK

Mazhab hukum kodrat merupakan salah satu aliran tertua dalam filsafat hukum yang memandang hukum tidak semata-mata bersumber dari kehendak penguasa atau aturan tertulis, melainkan harus berlandaskan pada moralitas, rasionalitas, dan keadilan yang bersifat universal. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji sejarah perkembangan, pokok-pokok pemikiran, serta relevansi mazhab hukum kodrat dalam sistem hukum modern, termasuk implikasinya terhadap perkembangan pemikiran hukum dunia dan sistem hukum Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif melalui studi kepustakaan dengan pendekatan historis dan konseptual, yang dianalisis secara kualitatif dengan metode deskriptif-analitis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hukum kodrat berkembang sejak masa Yunani Kuno melalui pemikiran Plato dan Aristoteles, kemudian diteruskan oleh Cicero pada masa Romawi, mencapai puncaknya melalui Agustinus dan Thomas Aquinas pada Abad Pertengahan, hingga mengalami rasionalisasi oleh Hugo Grotius pada era modern. Pemikiran ini memberikan kontribusi besar terhadap lahirnya konsep hak asasi manusia, konstitusionalisme, serta gagasan keadilan substantif sebagai kritik terhadap positivisme hukum. Dalam konteks Indonesia, nilai-nilai hukum kodrat tetap relevan dan tercermin dalam Pancasila, khususnya pada sila Kemanusiaan yang Adil dan Beradab serta Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia, yang mengarahkan sistem hukum nasional agar tidak hanya berorientasi pada kepastian hukum, tetapi juga pada keadilan substantif dan penghormatan terhadap martabat manusia. Dengan demikian, mazhab hukum kodrat tetap menjadi landasan filosofis penting dalam menjawab berbagai tantangan hukum kontemporer.

Kata Kunci: Hukum Kodrat, Filsafat Hukum, Keadilan, Hak Asasi Manusia, Sistem Hukum Indonesia.

PENDAHULUAN

Dalam sejarah perkembangan ilmu hukum, filsafat merupakan ilmu yang sangat penting dalam perkembangan hukum itu sendiri. Filsafat hukum sangat penting dikarenakan ia berfungsi sebagai landasan moral untuk menjawab apa itu hukum dan apa fungsinya dalam kehidupan sehari-hari. Dalam perkembangan filsafat hukum terdapat berbagai macam pandangan terhadap suatu persoalan. Dari perbedaan pandangan tersebut maka terlahirlah berbagai mazhab filsafat hukum seperti hukum kodrat, hukum positivisme, utilitarianisme, mazhab sejarah, dll. Setiap aliran menjabarkan pemikiran dari para ahli hukum itu sendiri sesuai dengan zamannya masing-masing. Dari berbagai macam aliran tersebut, mazhab hukum kodrat dapat dikatakan sebagai mazhab tertua dalam ilmu hukum. Mazhab ini berkeyakinan bahwa segala hal yang ada didunia ini adalah kehendak Tuhan (Hadi, 2017).

Perkembangan pemikiran hukum kodrat dapat dilihat sejak masa Yunani Kuno melalui pemikiran Plato dan Aristoteles, kemudian berkembang pada masa Romawi melalui Cicero, serta mencapai pada puncaknya yaitu pada Abad Pertengahan melalui pemikiran Thomas Aquinas. Selanjutnya, pada era modern, pemikiran hukum kodrat mengalami transformasi melalui gagasan Hugo Grotius, John Locke, dan para pemikir lainnya yang menekankan hak-hak kodrati manusia. Perjalanan historis tersebut menunjukkan bahwa hukum kodrat bukan sekadar teori hukum, tetapi juga menjadi landasan bagi perkembangan berbagai konsep hukum modern (Fatlolon, 2024).

Sepanjang sejarahnya, hukum kodrat berperan utama sebagai landasan moral untuk menentukan kewajiban hukum. Fungsi ini sangat berpengaruh terutama pada masa pra-modern, ketika sistem hukum positif belum terlalu kuat seperti sekarang, dan ketika moralitas yang berasal dari agama maupun dari akal sehat menjadi acuan utama dalam menentukan kebenaran suatu aturan. Namun, semakin berkembangnya negara-negara modern pada abad ke-19 dan semakin kuatnya tradisi hukum yang tertulis peran hukum kodrat mulai berubah. Positivisme hukum yang dikembangkan oleh John Austin lalu diperbaiki oleh Hans Kelsen melalui teori *Reine Rechtslehre* (Hukum Murni) secara jelas membedakan antara hukum yang ada sekarang dan hukum yang seharusnya ada. Dalam kerangka ini, pertanyaan tentang apakah suatu hukum itu adil atau moral dianggap bukan menjadi tugas ilmu hukum, tetapi merupakan urusan etika atau politik (Matondang & Lewoleba, 2024).

Di Indonesia, pengaruh hukum kodrat benar-benar bisa ditemukan di bagian paling mendasar dari sistem hukum negara. Nilai-nilai yang ada dalam Pancasila, terutama sila tentang kemanusiaan yang adil dan beradab serta sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, menunjukkan keyakinan bahwa hukum tidak bisa berdiri sendiri, dan harus selalu terkait dengan moralitas serta keadilan yang berlaku bagi semua orang. Seperti dalam praktiknya, Mahkamah Konstitusi seringkali mengacu pada nilai-nilai keadilan yang substansial, yang lebih dari sekadar bunyi kalimat dalam pasal-pasal undang-undang. Dalam beberapa putusan penting, hakim konstitusi secara jelas menunjuk pada prinsip kemanusiaan, martabat, dan keadilan. Dalam kerangka filsafat hukum, ketiga nilai tersebut merupakan bagian penting dari tradisi hukum kodrat. Ini menunjukkan bahwa meskipun Indonesia menganut sistem hukum yang berbasis aturan dan positivisme, nilai-nilai moral alami dari hukum kodrat masih berperan dalam praktik hukum sehari-hari.

Perkembangan masyarakat yang semakin kompleks turut memperluas ruang lingkup kajian dari filsafat hukum, termasuk dalam menempatkan kembali relevansi hukum kodrat di tengah berbagai persoalan hukum kontemporer. Filsafat hukum tidak lagi hanya membahas hakikat hukum atau dasar kekuatan mengikat suatu aturan, tetapi juga menyoroti hubungan antara hukum dengan kekuasaan, nilai-nilai sosial budaya, hak asasi manusia, keadilan, serta peranan hukum sebagai sarana pembaharuan masyarakat. Permasalahan tersebut menunjukkan bahwa perdebatan mengenai hubungan antara hukum dan moral belum pernah benar-benar berakhir. Di satu sisi, hukum dituntut mampu memberikan kepastian melalui aturan yang jelas, namun di sisi lain hukum juga diharapkan dapat mewujudkan keadilan yang sesuai dengan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat. Oleh karena itu, kajian terhadap mazhab hukum kodrat menjadi penting untuk memahami sejauh mana nilai moral dan keadilan masih memiliki tempat dalam perkembangan pemikiran hukum modern, sekaligus sebagai upaya untuk menilai apakah hukum yang berlaku telah mencerminkan tujuan hakiki dari hukum itu sendiri (Farkhani et al., 2018).

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang berfokus pada kajian terhadap norma, teori, dan doktrin hukum yang berkaitan dengan mazhab hukum kodrat (*natural law*) dalam filsafat hukum. Penelitian dilakukan melalui studi kepustakaan dengan menggunakan bahan hukum sekunder berupa buku, jurnal ilmiah, artikel akademik, dll.

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan historis (*historical approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Pendekatan historis digunakan untuk mengkaji perkembangan mazhab hukum kodrat dari masa Yunani Kuno, Romawi, Abad Pertengahan, hingga era modern. Sementara itu, pendekatan konseptual digunakan untuk menganalisis gagasan-gagasan pokok dalam hukum kodrat serta implikasinya terhadap perkembangan pemikiran hukum dunia dan sistem hukum Indonesia.

Teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi dokumentasi terhadap berbagai literatur yang relevan. Selanjutnya, bahan hukum yang telah terkumpul dianalisis secara kualitatif dengan metode deskriptif-analitis untuk memperoleh pemahaman yang komprehensif mengenai perkembangan, karakteristik, dan relevansi mazhab hukum kodrat dalam sistem hukum modern.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Perkembangan Mazhab Hukum Kodrat

Hukum kodrat atau bisa juga disebut dengan hukum alam merupakan salah satu dari aliran mazhab filsafat tertua dalam ilmu filsafat hukum. Aliran mazhab ini berupaya menjelaskan bahwasanya hukum bukanlah hasil suatu perjanjian seperti hukum manusia atau hukum yang berlaku dalam tata kehidupan manusia, tetapi hukum kodrat itu berlaku secara universal, tetap, dan sepanjang waktu. Oleh sebab itu, pada pemikiran ini menempatkan moralitas dan rasionalitas sebagai acuan dalam menentukan keberlakuan suatu hukum. Pemikiran ini yang menjadi karakteristik aliran mazhab hukum kodrat dibandingkan dengan aliran mazhab yang lain, yang mana lebih memfokuskan pada aspek formalitas (Wardani & Delasa, 2023).

Jika mengulik dari sejarah, pemikiran ini sudah ada lama sejak jaman yunani kuno. Beberapa tokoh terkenal pada saat itu yang memiliki pandangan pada pemikiran ini yaitu Aristoteles dan Plato. Aristoteles mengungkapkan bahwa konsep alam bersumber dari pandangan teologis yang menghubungkan tujuan manusia dengan tujuan alam dan menurut plato hukum harus berlabuh di dalam alam dan keduanya merupakan hasil dari akal budi Ilahi yang sama. Dari pemikiran awal tersebut kemudian dikembangkan oleh Cicero pada zaman Romawi. Doa mengatakan bahwa akal manusia adalah komponen dari pikiran manusia. Karena manusia hidup berdasarkan akal, maka ia juga hidup secara alamiah atau secara kodrati. Inilah yang akan kemudian menjadi fondasi dari perkembangan mazhab hukum kodrat (Wahdah & Triadi, 2025).

Sebelum memasuki abad pertengahan, dalam perkembangan Mazhab Hukum Kodrat Agustinus memandang bahwa hukum yang sejati berasal dari Tuhan sebagai sumber tertinggi segala keadilan. Menurutnya, terdapat *Lex Aeterna* (hukum abadi), yaitu kehendak dan kebijaksanaan Tuhan yang mengatur seluruh alam semesta. Hukum ini bersifat kekal, universal, dan menjadi dasar bagi seluruh hukum yang berlaku dalam kehidupan manusia. Oleh karena itu, hukum yang dibuat manusia harus mencerminkan nilai-nilai yang terkandung dalam hukum abadi agar dapat disebut sebagai hukum yang adil. Agustinus mengembangkan pemikiran hukum kodrat dengan menegaskan bahwa manusia dapat mengetahui prinsip-prinsip kebaikan dan keadilan karena Tuhan telah menanamkan kemampuan tersebut dalam akal budinya. Partisipasi manusia dalam hukum abadi inilah yang kemudian dikenal sebagai hukum kodrat (*natural law*). Melalui hukum kodrat, manusia mampu membedakan yang baik dan yang buruk serta memahami prinsip-prinsip dasar mengenai hak dan keadilan. Kontribusi utama Agustinus terhadap perkembangan Mazhab Hukum Kodrat adalah penekanannya bahwa keadilan tidak hanya didasarkan pada rasio manusia, tetapi juga pada nilai moral dan kehendak Tuhan. Dengan demikian, suatu peraturan tidak dapat dianggap adil hanya karena dibuat oleh penguasa. Hukum tersebut harus selaras dengan prinsip-prinsip keadilan yang bersumber dari hukum abadi. Pemikiran ini kemudian menjadi dasar bagi perkembangan teori hukum kodrat pada Abad Pertengahan dan memengaruhi pemikiran tokoh-tokoh sesudahnya, terutama Thomas Aquinas (Azizah et al., 2024).

Memasuki abad pertengahan, hukum kodrat berkembang melalui pemikiran dari Thomas Aquinas. Dia juga mengembangkan teori antara hubungan dari *eternal law*, *natural law* dan *human law*. Dari pemikiran Thomas Aquinas, dia mengaggaskan bahwa hukum kodrat

merupakan pengaruh dari akal manusia pada hukum abadi yang berasal dari tuhan. Maka, hukum positif yang dibuat oleh manusia itu sendiri harus sejalan dengan asas-asas hukum kodrat supaya memiliki legitimasi moral. Pandangan Aquinas memperlihatkan adanya integrasi antara rasionalitas manusia dan nilai-nilai religius dalam memahami hukum. Konsep ini kemudian menjadi salah satu hal paling berpengaruh dalam sejarah perkembangan hukum kodrat (Fatimah et al., 2025).

Pada zaman modern sekarang ini, hukum kodrat telah mengalami perkembangan melalui pemikiran Hugo Grotius. Pemikiran dari Hugo Grotius ini lebih merasionalisasikan hukum kodrat mengingat pemikiran ini dimasa sebelumnya cenderung lebih menempatkan Tuhan sebagai dasar legitimasi hukum kodrat. Lalu ini juga menjelaskan bahwa rasionalisasi yang dilakukan Grotius menunjukkan pergeseran dari hukum alam yang bersifat teologis menuju hukum alam yang lebih humanistik dan sekuler. Meskipun demikian, tujuan utamanya tetap sama, yaitu menempatkan keadilan dan rasionalitas sebagai dasar keberlakuan hukum (Rahmat, 2020).

Perjalanan historis tersebut menunjukkan bahwa mazhab hukum kodrat bukanlah suatu konsep yang statis, melainkan terus mengalami perkembangan sesuai dengan konteks sosial dan intelektual pada setiap zamannya. Meskipun mengalami berbagai perubahan dalam cara memahami sumber dan dasar hukum, inti pemikiran hukum kodrat tetap bertahan, yaitu keyakinan bahwa hukum harus mengandung nilai keadilan, moralitas, dan rasionalitas yang melampaui sekadar kehendak pembentuk undang-undang. Oleh karena itu, hukum kodrat tetap menjadi salah satu mazhab penting dalam filsafat hukum yang memengaruhi perkembangan berbagai teori hukum hingga masa kini.

B. Implikasi Mazhab Hukum Kodrat terhadap Perkembangan Pemikiran Hukum Dunia

Mazhab pemikiran hukum kodrat tidak sekedar berkembang sebagai suatu pemikiran filosofis mengenai hakikat hukum melainkan juga memberikan kontribusi yang besar terhadap perkembangan sistem hukum di berbagai belahan dunia. Salah satu bentuk implikasi terpenting dari mazhab pemikiran ini adalah lahirnya konsep hak asasi manusia yang menempatkan setiap individu sebagai subjek yang memiliki hak-hak dasar sejak lahir. Hal tersebut berkembang terutama melalui pemikiran dari tokoh seperti John Locke yang menyatakan bahwa manusia secara kodrati memiliki hak atas kehidupan, kebebasan, dan kepemilikan yang tidak dapat dicabut oleh negara. Negara justru dibentuk untuk melindungi hak-hak kodrati tersebut sehingga kekuasaan pemerintah harus dibatasi agar tidak bertindak sewenang-wenang terhadap warga negaranya. Pemikiran Locke kemudian memengaruhi perkembangan berbagai instrumen hukum modern, baik dalam konstitusi negara maupun dokumen hak asasi manusia internasional. Perlindungan terhadap kebebasan individu, hak hidup, serta pengakuan atas martabat manusia menjadi prinsip utama yang dijunjung tinggi dalam sistem peradilan kontemporer. Bahkan, keberadaan lembaga peradilan hak asasi manusia internasional menunjukkan bahwa hukum saat ini tidak hanya berfokus pada aspek legalitas formal saja, tetapi juga memperhatikan nilai-nilai etika yang bersifat universal yang merupakan dasar dari hukum kodrat itu sendiri. Oleh karena itu, hukum kodrat telah memberikan landasan filosofis kepada perkembangan paradigma perlindungan hak asasi manusia di zaman modern saat ini (Royhan, 2025).

Salah satu implikasi penting pada pemikiran mazhab hukum kodrat terhadap perkembangan pemikiran hukum dunia adalah terbentuknya konsep keadilan modern yang tidak lagi dipahami semata-mata sebagai penerapan aturan secara formal, tetapi juga sebagai upaya untuk menjamin perlindungan terhadap hak-hak dasar manusia. Dalam perspektif hukum kodrat, hukum memperoleh legitimasi apabila mampu mencerminkan nilai keadilan yang bersifat universal dan menghormati martabat manusia. Pemahaman tersebut kemudian

memengaruhi perkembangan negara hukum modern yang menempatkan perlindungan hak asasi manusia sebagai salah satu indikator utama tercapainya keadilan. Keadilan dalam paham konstitusionalisme diwujudkan melalui adanya kesebandingan antara negara sebagai pemegang kekuasaan dan manusia sebagai pemilik hak-hak asasi yang harus dihormati dan dilindungi. Dengan demikian, kekuasaan negara tidak boleh dijalankan secara absolut, melainkan harus dibatasi demi menjamin terpenuhinya hak dan kebebasan setiap individu. konsep keadilan modern juga tercermin melalui penerapan prinsip checks and balances dalam penyelenggaraan negara. Prinsip ini bertujuan menciptakan keseimbangan antar cabang kekuasaan sehingga tidak ada lembaga negara yang mendominasi atau bertindak sewenang-wenang. Mekanisme tersebut merupakan wujud keadilan konstitusional karena menghadirkan sistem saling mengawasi demi menjaga kepentingan masyarakat secara keseluruhan. Dengan demikian, pengaruh hukum kodrat terhadap konsep keadilan modern dapat dilihat dari pergeseran orientasi hukum yang tidak hanya menekankan kepastian hukum, tetapi juga mengedepankan perlindungan hak asasi manusia, pembatasan kekuasaan negara, serta terciptanya keseimbangan yang adil dalam kehidupan bernegara (Savero et al., 2024).

Perkembangan positivisme hukum pada abad ke-19 menempatkan hukum sebagai peraturan yang dibuat oleh negara tanpa harus mempertimbangkan aspek moral. Namun, berbagai peristiwa sejarah menunjukkan bahwa hukum yang sah secara formal belum tentu adil secara substantif. Pengalaman tersebut mendorong munculnya kembali pemikiran hukum kodrat sebagai kritik terhadap positivisme hukum. Mazhab hukum kodrat menegaskan bahwa hukum harus diuji berdasarkan prinsip keadilan dan moralitas. Apabila suatu aturan bertentangan dengan hak asasi manusia atau nilai kemanusiaan, maka aturan tersebut dapat dipersoalkan meskipun telah memenuhi prosedur pembentukan hukum. Pemikiran ini banyak digunakan dalam kajian hukum kontemporer untuk mengevaluasi kebijakan negara yang dianggap tidak sesuai dengan nilai keadilan dan kemanusiaan (Wiguna, 2023).

C. Implikasi Hukum Kodrat dalam Sistem Hukum Indonesia

Nilai-nilai yang terkandung dalam hukum kodrat masih dapat ditemukan dalam perkembangan hukum Indonesia saat ini. Meskipun sistem hukum Indonesia banyak dipengaruhi oleh tradisi hukum positif, orientasi hukum nasional tetap diarahkan untuk mewujudkan keadilan, menjunjung tinggi martabat manusia, serta melindungi hak-hak dasar warga negara. Hal tersebut tercermin dalam Pancasila sebagai dasar negara, khususnya melalui sila Kemanusiaan yang Adil dan Beradab serta Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia. Kehadiran nilai-nilai tersebut menunjukkan bahwa hukum tidak dipahami hanya sebagai aturan yang mengikat secara formal, tetapi juga sebagai sarana untuk mewujudkan cita-cita moral dan keadilan dalam kehidupan bermasyarakat. Dengan demikian, hukum kodrat tetap memiliki relevansi sebagai landasan filosofis yang memberi arah bagi pembentukan dan pelaksanaan hukum nasional (Rosadi, 2010).

Relevansi hukum kodrat ini juga bisa dilihat dari bagaimana proses penegakan hukum di Indonesia. Penerapan hukum yang terlalu berorientasi pada peraturan memang sering sekali memenuhi aspek kepastian hukum, tetapi masih belum tentu memenuhi rasa keadilan di tengah masyarakat. Penegakan hukum tidak boleh jika hanya dilakukan melalui pendekatan tekstual saja, tetapi juga harus memperhatikan aspek nilai kemanusiaan, kepatutan, dan keadilan substantif. hukum tidak hanya diposisikan sebagai instrumen untuk menciptakan kepastian, tetapi juga sebagai sarana untuk mencapai keadilan yang lebih substantif melalui pertimbangan terhadap kondisi konkret yang dihadapi masyarakat (Wardani & Delasa, 2023).

Kecenderungan penerapan hukum yang terlalu berorientasi pada kepastian formal menunjukkan bahwa hukum positif tidak selalu mampu menghadirkan keadilan substantif. Dalam paradigma negara hukum pancasila, hukum tidak dapat dimaknai semata-mata sebagai seperangkat aturan yang berlaku secara formal, tetapi juga harus diarahkan untuk mewujudkan

keadilan yang berlandaskan nilai kemanusiaan dan moralitas. Oleh karena itu, penerapan hukum tidak boleh dilakukan secara mekanis berdasarkan teks peraturan semata, melainkan harus mempertimbangkan nilai-nilai Pancasila, hak asasi manusia, dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Dengan demikian, sistem hukum Indonesia memperlihatkan adanya pengaruh pemikiran hukum kodrat yang menempatkan keadilan substantif sebagai tujuan utama hukum (Elviandri et al, 2025)

Implikasi hukum kodrat dalam sistem hukum Indonesia juga dapat dilihat dari pentingnya menghadirkan kembali dimensi moral dalam proses pembentukan hukum dan pendidikan hukum nasional. Setiap peraturan perundang-undangan tidak cukup hanya memenuhi syarat formal pembentukannya, tetapi juga harus mencerminkan nilai-nilai etis yang hidup dalam masyarakat sebagai wujud dari hukum yang responsif terhadap rasa keadilan. Dalam praktiknya, asas keadilan dan kepatutan perlu ditempatkan sebagai substansi yang melekat dalam setiap produk hukum agar hukum positif memiliki legitimasi moral di mata masyarakat. Selain itu, pendidikan hukum juga perlu diarahkan tidak hanya untuk menghasilkan ahli hukum yang menguasai aspek normatif dan prosedural, tetapi juga memiliki kepekaan terhadap nilai kemanusiaan, tanggung jawab sosial, dan orientasi pada kebaikan bersama (*bonum commune*). Dengan cara demikian, sistem hukum Indonesia dapat melahirkan penegak hukum dan pembuat kebijakan yang tidak sekadar menjadi pelaksana aturan, melainkan mampu memahami bahwa hukum pada hakikatnya harus senantiasa berpijak pada keadilan, martabat manusia, dan kemaslahatan masyarakat (Mustika et al., 2025).

Implikasi hukum kodrat dalam sistem hukum Indonesia juga tampak dalam proses pembangunan hukum nasional yang tidak dapat dipisahkan dari nilai-nilai filosofis bangsa Indonesia. Pembentukan hukum pada hakikatnya tidak hanya bertujuan menciptakan ketertiban melalui aturan tertulis, tetapi juga harus mampu mewujudkan cita-cita keadilan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Dalam konteks tersebut, Pancasila sebagai dasar filosofis negara menjadi sumber nilai yang mengarahkan pembentukan hukum agar tetap berlandaskan pada ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan sosial. Nilai-nilai tersebut menunjukkan bahwa hukum Indonesia tidak semata-mata dibangun atas dasar legalitas formal, melainkan juga memperhatikan hukum yang hidup di tengah masyarakat serta orientasi pada kesejahteraan bersama. Oleh karena itu, keberadaan hukum kodrat tetap memiliki arti penting sebagai fondasi etik yang menjaga agar perkembangan hukum nasional tidak kehilangan arah, tetapi senantiasa berpijak pada keadilan, kemanusiaan, dan nilai-nilai yang menjadi jati diri bangsa Indonesia (Ginting et al., 2022).

KESIMPULAN

Mazhab hukum kodrat merupakan salah satu aliran tertua dalam filsafat hukum yang memandang bahwa hukum tidak hanya bersumber dari kehendak penguasa atau peraturan tertulis, tetapi juga harus berlandaskan pada nilai moral, rasionalitas, dan keadilan yang bersifat universal. Perkembangannya yang dimulai sejak masa Yunani Kuno hingga era modern menunjukkan bahwa hukum kodrat terus mengalami transformasi tanpa kehilangan gagasan utamanya, yaitu menjadikan keadilan sebagai tujuan utama hukum.

Pemikiran hukum kodrat memberikan pengaruh yang besar terhadap perkembangan hukum dunia, antara lain melalui lahirnya konsep hak asasi manusia, konstitusionalisme, hukum internasional, serta berkembangnya gagasan keadilan substantif sebagai kritik terhadap positivisme hukum. Dalam konteks Indonesia, nilai-nilai hukum kodrat masih memiliki relevansi karena tercermin dalam Pancasila, tujuan hukum nasional, dan kebutuhan akan penegakan hukum yang tidak hanya berorientasi pada kepastian hukum, tetapi juga pada keadilan dan kemanusiaan. Oleh karena itu, hukum kodrat tetap penting untuk dipahami

sebagai landasan filosofis dalam menghadapi berbagai perkembangan dan tantangan hukum di masa kini maupun masa yang akan datang.

Dalam konteks Indonesia, implikasi hukum kodrat menunjukkan bahwa hukum nasional tidak dapat dilepaskan dari nilai-nilai moral, kemanusiaan, dan keadilan yang hidup dalam masyarakat. Meskipun sistem hukum Indonesia dibangun melalui mekanisme hukum positif, penerapannya tetap memerlukan pertimbangan etis agar tujuan hukum tidak berhenti pada terciptanya kepastian semata. Nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila serta cita-cita keadilan sosial menjadi bukti bahwa orientasi hukum Indonesia pada dasarnya sejalan dengan prinsip-prinsip hukum kodrat. Oleh karena itu, keberadaan hukum kodrat tetap relevan sebagai landasan filosofis untuk mengarahkan pembentukan peraturan perundang-undangan, praktik penegakan hukum, serta menjawab berbagai tantangan hukum di masa mendatang agar hukum tetap berpihak pada keadilan dan martabat manusia.

Ucapan Terimakasih

Penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih yang tulus kepada dosen mata kuliah yang juga berperan sebagai pembimbing atas dukungan dan masukan yang konstruktif selama proses penulisan artikel ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Azizah, S. N., Wagiman, Putra, A. B., & Matthew, B. (2024). Memahami & memaknai konsep-konsep *lex aeterna* sebagai teologi hukum menurut Agustinus, Albertus Magnus, & Thomas Aquinas. *Ekasakti Jurnal Penelitian & Pengabdian (EJPP)*, 4(2), 269–278.
- Elviandri, Muhammad Amin, Demitha selvira amellia, Ricky Indrawan safutra, & Andi Wibowo. (2025). THE DIALECTIC OF POSITIVISM AND SUBSTANTIVE JUSTICE: THE PANCASILA RULE OF LAW PARADIGM. *Judge : Jurnal Hukum*, 6(04), 1011–1020.
- Fatimah, M. S., Velliyanti, J., Nuraeni, Z., & Yusniar, R. (2025). Keadilan dalam perspektif filsafat hukum Thomas Aquinas. *Das Sollen: Jurnal Kajian Kontemporer Hukum dan Masyarakat*, 3(2), 1–15.
- Fatlolon, C. (2024). Ketaatan, ketidaktaatan, dan keadilan dalam negara hukum: Perspektif filsafat politik Plato. *MEDIA: Jurnal Filsafat dan Teologi*, 5(1), 43–70.
- Ginting, V. A. B., Khairunnisa, & Andriati, S. L. (2022). Implementasi nilai-nilai filsafat hukum dalam pembentukan hukum di Indonesia. *Jurnal Crepido*, 4(1), 23–29.
- Ginting, V. A. B., Khairunnisa, & Andriati, S. L. (2022). Implementasi nilai-nilai filsafat hukum dalam pembentukan hukum di Indonesia. *Jurnal Crepido*, 4(1), 23–29.
- Hadi, S. (2017). Kekuatan mengikat hukum dalam perspektif mazhab hukum alam dan mazhab positivisme hukum. *Legality*, 25(1), 86–97.
- Matondang, T. I., & Lewoleba, K. K. (2024). Hukum dan moralitas: Kajian hubungan asas hukum dan moral. *Media Hukum Indonesia (MHI)*, 2(3), 125–129.
- Mustika, D., Octaviani, S. J., Elviandri, & Anggraini, L. (2025). Peran hukum kodrat dalam menjawab krisis moral di era disrupsi. *Humani (Hukum dan Masyarakat Madani)*, 15(2), 341–353.
- Rahmat, A. (2019). Rasionalisasi hukum alam oleh Hugo Grotius: Dari humanisasi menuju sekularisasi. *Undang: Jurnal Hukum*, 2(2), 433–470.
- Rosadi, O. (2010). Hukum kodrat, Pancasila dan asas hukum dalam pembentukan hukum di Indonesia. *Jurnal Dinamika Hukum*, 10(3), 283–290.
- Royhan, J. (2025). Analisis pemikiran hukum alam Thomas Aquinas dalam konteks perlindungan hak asasi manusia di Indonesia. *Das Sollen: Jurnal Kajian Kontemporer Hukum dan Masyarakat*, 4(1), 1–25.
- Savero, M. A., Husna, A., Nasyira, A., Nisrina, F., & Ariyanti, R. (2024). Pengaruh aliran filsafat hukum: Aliran hukum alam, positivisme hukum, dan utilitarian dalam perkembangan ilmu hukum. *Perkara: Jurnal Ilmu Hukum dan Politik*, 2(2), 295–306.
- Wahdah, A. N., & Triadi, I. (2025). Kajian hukum alam dalam filsafat hukum terhadap pemikiran hukum di Indonesia. *Media Hukum Indonesia*, 3(4), 487–494.
- Wardani, A., & Delasa, N. (2023). Keadilan hukum Indonesia: Thomas Aquinas mengenai keadilan

- hukum dalam kehidupan sebagai bangsa pluralis. *Das Sollen: Jurnal Kajian Kontemporer Hukum dan Masyarakat*, 1(1), 1–25.
- Wardani, A., & Delasa, N. (2023). Keadilan hukum Indonesia: Thomas Aquinas mengenai keadilan hukum dalam kehidupan sebagai bangsa pluralis. *Das Sollen: Jurnal Kajian Kontemporer Hukum dan Masyarakat*, 1(1), 1–25.
- Wiguna, M. O. C. (2023). Implikasi filsafat positivisme terhadap ilmu hukum dan penegakannya. *UNES Journal of Swara Justisia*, 7(1), 794–805.